



PUTUSAN

Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL AZMI ALIAS DEDEK BIN ARIPIN PANE**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Rama Setia Dusun Tgk. Ayah Malem Gampong Deah Baro Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Khairul Azmi Alias Dedek Bin Aripin Pane ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 31 Agustus sampai dengan tanggal, 29 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Ke-satu: Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ke-dua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal, 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZMI Als DEDEK bin ARIPI PAN**E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUL AZMI Als DEDEK bin ARIPIAN PANE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dengan hasil penimbangan adalah berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, sisa yang diterima 0,20 gram;
 - ✓ Dua unit handphone merk Nokia
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa **KHAIRUL AZMI Als DEDEK bin ARIPIAN PANE** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZMI Als DEDEK bin ARIPIAN PANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA



- 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dengan hasil penimbangan adalah berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, sisa yang diterima 0,20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal, 1 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 31 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal, 7 Agustus permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal, 6 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal, 8 Agustus permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal, 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 31 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh., tanggal, 5 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal, 8 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal, 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal, 12 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal, 15 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal, 8 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal, 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa majelis hakim (Judex Factie) telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan yang pada pokoknya :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak bisa dikenakan pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum. Sebab berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan dalam persidangan perkara a quo tidak lebih dari 5 gram, tepatnya barang bukti yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo hanya dengan berat berat brutto 0,69 (nol koma enam Sembilan) gram sesuai Berita Acara Analisis Penimbangan Nomor: 096-s/BAP.S1/02-24 tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh, sehingga seharusnya dikenakan Terdakwa pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, sebagaimana dipertegas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 106/Pid.Sus/2024/PN Bna Tanggal 30 Juli 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna Tanggal 30 Juli 2024
3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga
4. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding

Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal, 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Jaksa dan Terdakwa menyatakan sikap pikir pikir, namun kemudian Terdakwa menyatakan sikap banding, sehingga Jaksa berkewajiban menyatakan sikap banding yaitu dengan membuat kontra memori banding ;
2. Mengingat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutus perkara atas nama Terdakwa HAFIFULLAH Bin ABU BAKAR telah mengambil alih pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya, maka terhadap putusan Terdakwa HAFIFULLAH Bin ABU BAKAR telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 106/Pid.Sus /2024/PN Bna tanggal 30 Juli 2024 yang mana menghukum terdakwa HAFIFULLAH Bin ABU BAKAR selama 5 (lima) tahun telah sesuai dengan tuntutan jaksa, sehingga menurut hemat kami pemidanaan tersebut telah tepat untuk di jalani terdakwa ;

4. Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya hanya keberatan dengan masa hukuman pidana yang dijalani, sedangkan terdakwa tidak membantah tentang fakta dan perbuatan pidananya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding penuntut umum dan menyatakan:

1. Menolak seluruhnya memori banding Terdakwa.
2. Menguatkan seluruhnya Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 106/Pid.Sus /2024/PN Bna tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Nomor 106/Pid. Sus/ 2024/ PN Bna Tanggal 30 Juli 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa,serta kontra memori banding oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa frase “menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya tidak semua frase perbuatan tersebut terpenuhi akan tetapi cukup apa bila salah satu saja dari

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan tersebut terpenuhi, maka Unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelas pada tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menyuruh saksi Hafifullah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk itu saksi Hafifullah menghubungi dan memesan Sabu pada Balur (DPO), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Balur (belum tertangkap), dan kemudian balur menghubungi saksi Hafifullah agar mengambil barang berupa Sabu tersebut di pinggir jalan depan SD.8 Merduati dekat rumah yang belum dibangun, hingga saksi Hafifullah bersama Terdakwa menemukan dan mengambil sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dibawa pulang ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa terbukti melakukan perbuatan "membeli Narkotika golongan I", bukan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim ingkat Pertama dalam putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KHAIRUL AZMI AIS DEDEK bin ARIPIN PANE** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal, 30 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL AZMI AIS DEDEK bin ARIPIN PANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dengan hasil penimbangan adalah berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, sisa yang diterima 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal, 4 September 2024 oleh Kamaludin, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H. dan Dr. H. Editerial, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

Rahmawati, S.H.

Dto.

Dr.H.Editerial,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Kamaludin, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Anwar, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT

BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)